BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sungailiat terhadap penerapan sanksi tindak pidana pertambangan tanpa izin pada putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:
   1) Unsur "Setiap Orang"
   2) Unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK"
   3) Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"

   Terlebih sebelum menjatuhkan putusannya hakim juga mempertimbangkan apakah ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan selama proses persidangan.

2. Hukuman tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* karena unsur-unsur *jarīmah hād* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qiṣāṣ diyāt tidak terpenuhi secara sempurna. Adapun sanksi yang diterapkan dalam putusan No.73/Pid.B/2015/Pn.Sgl berupa penjara 8 bulan dalam hukum pidana Islam sanksi tersebut dikenal dengan istilah *al-habsu* (penjara). Sedangkan sanksi lainnya berupa denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing pelaku, yang dalam Islam dikenal dengan isilah *al – gharamah* (denda). Tetapi denda tersebut memiliki ketentuan dapat diganti berupa kurungan penjara apabila denda tidak dapat dibayarkan dengan penambahan kurungan 1 bulan atau sesuai dengan putusan majelis hakim.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yang dapat disampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bisa bermanfaat dan berguna, sebagaimana berikut:

1. Semoga dengan adanya kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih menjaga dan menghormati lingkungan dengan tidak melakukan tindak pidana penambangan illegal yang sudah jelas berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.
2. Diharapkan bagi semua aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang bisa menjerakan bagi pelaku supaya kejadian ini tidak terus terulang kembali terlebih di daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral yang melimpah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Barubara, Pasal 158 sebagai bentuk hukum yang dihasilkan oleh pakar yang semestinya tidak hanya dipahami sebagai sebuah wacana hukum yang menyangkut izin pertambangan akan tetapi perlu dijadikan sebagai kegiatan dalam menegakkan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id